



PUTUSAN

Nomor: 372/Pid.B/2019/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Priska Tampubolon;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/9 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Wampu Baru Nomor 27 B Medan Baru/Desa Buluh Pancur, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRISKA TAMPUBOLON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 K.U.H.Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRISKA TAMPUBOLON** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) buah kunci mesin pembuka layar.
 - 1 (satu) buah chip pengisi koin.
 - 1 (satu) unit mesin tembak ikan.**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **PRISKA TAMPUBOLON** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Buluh Pancur Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo tepatnya disebuah kedai kopi Elok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa Ia terdakwa Priska Tampubolon pada hari dan tanggal tersebut diatas sedang berada di sebuah kedai kopi. Selanjutnya terdakwa di kedai kopi tersebut dengan sengaja menawarkan maupun memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis tembak ikan dimana peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai kasir. Terdakwa sebagai kasir dalam judi jenis tembak ikan melakukan permainan judi dengan cara masing-masing saksi Tribudianto Ginting, Idris Sitepu, dan Jerry Tarigan (*dilakukan penuntutan terpisah*) terlebih dahulu membeli koin kepada kasir yaitu terdakwa Priska Tampubolon minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya akan menjadi 1.000 koin dan terdakwa akan mengisi koin tersebut dengan menggunakan chip mesin judi tembak ikan tersebut. Selanjutnya pemain memilih tempat mesin game tempat ikan yang akan dimainkan, yang mana terdapat 8 (delapan) tempat main. Setelah itu terdakwa selaku kasir akan memasukkan koin kedalam mesin judi jenis tembak ikan tersebut sesuai dengan jumlah koin yang dibeli. Setelah itu pemain mengatur besar kecilnya nilai koin yang akan ditembakkan ke ikan. Selanjutnya pemain hanya perlu menembaki ikan-ikan yang melintas didalam layar mesin ikan-ikan tersebut. Setiap ikan yang tertembak mati akan menghasilkan koin dan akan masuk secara otomatis kedalam argo pemain yang menembak ikan tersebut. Semakin besar nilai dalam melakukan sekali tembakan, semakin mudah ikan-ikan tersebut akan mati. Namun permainan judi tembak ikan bersifat multiplayer ataupun dapat dimainkan oleh beberapa pemain lainnya secara bersamaan. Apabila pemain tersebut sudah menang dan ingin berhenti bermain maka pemain tersebut dapat menukarkan koin yang terdapat pada argo pemain tersebut menjadi uang tunai sesuai dengan nilai koin yang ingin ditukarkan pemain tersebut, dan koin yang ditukarkan menjadi uang tunai tersebut akan diberikan oleh terdakwa selaku kasir kepada para saksi yaitu Tribudianto Ginting, Jerry Tarigan, dan Idris Sitepu (*dilakukan penuntutan terpisah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang kami sajikan akurat dan terkini. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya ketika terdakwa sedang berada di kedai kopi tersebut untuk bermain judi jenis tembak ikan, kemudian datang saksi Martin Luther Ginting dan saksi Henri Damanik (keduanya adalah Anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya perjudian ditempat tersebut dan segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci mesin pembuka layar, 1 (satu) buah chip pengisi koin, dan 1 (satu) unit mesin tembak ikan.

Bahwa terdakwa selaku kasir dalam permainan judi tersebut sudah terlibat dalam permainan judi jenis ikan-ikan tersebut selama 2 (dua) hari dan menerima imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan upah tersebut diterima dari Tigan (Mamak Rio) sekaligus yang menyuruh terdakwa selaku kasir dalam permainan judi tersebut.

Selanjutnya terdakwa ketika menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis tembak ikan tersebut tidak pernah memperoleh atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis tembak ikan tersebut bersifat untung-untungan dimana setiap pemasang atau pembeli akan mengharapkan menang, dan menggunakan uang sebagai taruhannya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 K.U.H.Pidana.

SUBSIDAIR:

----- Bahwa Terdakwa **PRISKA TAMPUBOLON** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Buluh Pancur Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo tepatnya disebuah kedai kopi Elok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu***, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa Ia terdakwa Priska Tampubolon pada hari dan tanggal tersebut diatas sedang berada di sebuah kedai kopi. Selanjutnya terdakwa di kedai kopi tersebut dengan sengaja menawarkan maupun memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis tembak ikan dimana peran terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai kasir. Terdakwa sebagai kasir dalam judi jenis tembak ikan melakukan permainan judi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan di Mahkamah Agung RI adalah akurat, tepat, dan dapat dipercaya. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan, kelengkapan, dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara masing-masing saksi Tribudianto Ginting, Idris Sitepu, dan Jerry Tarigan (*dilakukan penuntutan terpisah*) terlebih dahulu membeli koin kepada kasir yaitu terdakwa Priska Tampubolon minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya akan menjadi 1.000 koin dan terdakwa akan mengisi koin tersebut dengan menggunakan chip mesin judi tembak ikan tersebut. Selanjutnya pemain memilih tempat mesin game tempat ikan yang akan dimainkan, yang mana terdapat 8 (delapan) tempat main. Setelah itu terdakwa selaku kasir akan memasukkan koin kedalam mesin judi jenis tembak ikan tersebut sesuai dengan jumlah koin yang dibeli. Setelah itu pemain mengatur besar kecilnya nilai koin yang akan ditembakkan ke ikan. Selanjutnya pemain hanya perlu menembaki ikan-ikan yang melintas didalam layar mesin ikan-ikan tersebut. Setiap ikan yang tertembak mati akan menghasilkan koin dan akan masuk secara otomatis kedalam argo pemain yang menembak ikan tersebut. Semakin besar nilai dalam melakukan sekali tembakan, semakin mudah ikan-ikan tersebut akan mati. Namun permainan judi tembak ikan bersifat multiplayer ataupun dapat dimainkan oleh beberapa pemain lainnya secara bersamaan. Apabila pemain tersebut sudah menang dan ingin berhenti bermain maka pemain tersebut dapat menukarkan koin yang terdapat pada argo pemain tersebut menjadi uang tunai sesuai dengan nilai koin yang ingin ditukarkan pemain tersebut, dan koin yang ditukarkan menjadi uang tunai tersebut akan diberikan oleh terdakwa selaku kasir kepada para saksi yaitu Tribudianto Ginting, Jerry Tarigan, dan Idris Sitepu (*dilakukan penuntutan terpisah*).

Bahwa selanjutnya ketika terdakwa sedang berada di kedai kopi tersebut untuk bermain judi jenis tembak ikan, kemudian datang saksi Martin Luther Ginting dan saksi Henri Damanik (keduanya adalah Anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang maraknya perjudian ditempat tersebut dan segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci mesin pembuka layar, 1 (satu) buah chip pengisi koin, dan 1 (satu) unit mesin tembak ikan.

Bahwa terdakwa selaku kasir dalam permainan judi tersebut sudah terlibat dalam permainan judi jenis ikan-ikan tersebut selama 2 (dua) hari dan menerima imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan upah tersebut diterima dari Tigan (Mamak Rio) sekaligus yang menyuruh terdakwa selaku kasir dalam permainan judi tersebut.

Selanjutnya terdakwa ketika bermain judi jenis tembak ikan di kedai kopi tersebut tidak pernah memperoleh atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis tembak ikan tersebut bersifat untung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan dimana setiap pemasang atau pembeli akan mengharapkan menang, dan menggunakan uang sebagai taruhannya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Henri Damanik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi sebagai petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Priska Tampubolon dan temannya yaitu Tribudianto Ginting, Jerry Tarigan dan Idris Sitepu pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Buluh Pancur, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah kedai kopi Elok karena Terdakwa sedang mengadakan permainan tembak ikan dan teman Terdakwa tersebut sebagai pemain judinya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut saksi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci mesin pembuka layar, 1 (satu) buah chip pengisi koin dan 1 (satu) unit mesin tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan tembak ikan dengan cara para pemain terlebih dahulu membeli koin kepada kasir yaitu Terdakwa Priska Tampubolon minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya akan menjadi 1.000 koin dan Terdakwa Priska Tampubolon akan mengisi koin tersebut dengan menggunakan chip mesin judi tembak ikan tersebut. Selanjutnya pemain memilih tempat mesin game tempat ikan yang akan dimainkan, yang mana terdapat 8 (delapan) tempat main. Setelah itu Terdakwa selaku kasir akan memasukkan koin ke dalam mesin judi jenis tembak ikan tersebut sesuai dengan jumlah koin yang dibeli. Setelah itu pemain mengatur besar kecilnya nilai koin yang akan ditembakkan ke ikan. Selanjutnya pemain hanya perlu menembaki ikan-ikan yang melintas didalam layar mesin ikan-ikan tersebut. Setiap ikan yang tertembak mati akan menghasilkan koin dan akan masuk secara otomatis kedalam argo pemain yang menembak ikan tersebut. Semakin besar nilai dalam melakukan sekali tembakan, semakin mudah ikan-ikan tersebut akan mati. Namun permainan judi tembak ikan bersifat multiplayer ataupun dapat dimainkan oleh beberapa pemain lainnya secara bersamaan. Apabila pemain tersebut sudah menang dan ingin berhenti bermain maka pemain tersebut dapat menukarkan koin yang terdapat pada argo pemain tersebut menjadi uang tunai sesuai dengan nilai koin yang ingin ditukarkan pemain tersebut, dan koin yang ditukarkan menjadi uang tunai tersebut akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berurusan dengan informasi publik yang bersifat rahasia, akurasi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat menukarkan koin yang terdapat pada argo pemain tersebut menjadi uang tunai sesuai dengan nilai koin yang ingin ditukarkan pemain tersebut, dan koin yang ditukarkan menjadi uang tunai tersebut akan diberikan oleh Terdakwa selaku kasir kepada para pemain yaitu saksi, Jerry Tarigan dan Idris Sitepu;

- Bahwa permainan tembak ikan-ikan tersebut adalah bersifat untung-untungan dan diadakan Terdakwa di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan tembak ikan-ikan tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Idris Sitepu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan teman saksi yaitu Terdakwa Priska Tampubolon, Jerry Tarigan dan Tribudianto Ginting ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Buluh Pancur, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah kedai kopi Elok karena saksi melakukan permainan tembak ikan-ikan dimana Terdakwa sebagai penyelenggaranya sedangkan saksi dan Jerry Tarigan serta Tribudianto Ginting sebagai pemainnya;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan tembak ikan-ikan dengan cara para pemain (saksi, Jerry Tarigan dan Tribudianto Ginting) terlebih dahulu membeli koin kepada Terdakwa Priska Tampubolon selaku kasir minimal dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang akan menjadi 1.000 koin, lalu pemain memilih tempat mesin game tempat ikan yang akan dimainkan yang mana terdapat 8 (delapan) tempat pemain. Selanjutnya Terdakwa selaku kasir memasukkan koin ke dalam mesin judi jenis tembak ikan tersebut sesuai dengan jumlah koin yang dibeli. Setelah itu pemain mengatur besar kecilnya nilai koin yang akan ditembakkan ke ikan. Selanjutnya pemain hanya perlu menembaki ikan-ikan yang melintas di dalam layar mesin ikan-ikan tersebut. Setiap ikan yang tertembak mati akan menghasilkan koin dan akan masuk secara otomatis ke dalam argo pemain yang menembak ikan tersebut. Semakin besar nilai dalam melakukan sekali tembakan, semakin mudah ikan-ikan tersebut akan mati. Namun permainan judi jenis tembak ikan tersebut bersifat multiplayer ataupun dapat dimainkan oleh beberapa pemain lainnya secara bersamaan. Apabila pemain tersebut sudah menang dan ingin berhenti bermain maka pemain tersebut dapat menukarkan koin yang terdapat pada argo pemain tersebut menjadi uang tunai sesuai dengan nilai koin yang ingin ditukarkan pemain tersebut, dan koin yang ditukarkan menjadi uang tunai tersebut akan diberikan oleh Terdakwa selaku kasir kepada pemain tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan tembak ikan tersebut saksi bersama-sama dengan Jerry Tarigan dan Tribudianto Ginting berperan sebagai pemain, sedangkan Terdakwa sebagai kasir;
- Bahwa permainan tembak ikan-ikan tersebut adalah bersifat untung-untungan dan dilakukan Terdakwa di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan tembak ikan-ikan tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Tribudianto Ginting, Jerry Tarigan dan Idris Sitepu ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Buluh Pancur, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah kedai kopi Elok karena melakukan permainan tembak ikan-ikan;
- Bahwa dari Terdakwa dan teman Terdakwa, telah disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci mesin pembuka layar, 1 (satu) buah chip pengisi koin dan 1 (satu) unit mesin tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan tembak ikan dengan cara para pemain terlebih dahulu membeli koin kepada kasir yaitu Terdakwa Priska Tampubolon minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya akan menjadi 1.000 koin dan Terdakwa Priska Tampubolon akan mengisi koin tersebut dengan menggunakan chip mesin judi tembak ikan tersebut. Selanjutnya pemain memilih tempat mesin game tempat ikan yang akan dimainkan, yang mana terdapat 8 (delapan) tempat main. Setelah itu Terdakwa selaku kasir akan memasukkan koin ke dalam mesin judi jenis tembak ikan tersebut sesuai dengan jumlah koin yang dibeli. Setelah itu pemain mengatur besar kecilnya nilai koin yang akan ditembakkan ke ikan. Selanjutnya pemain hanya perlu menembaki ikan-ikan yang melintas didalam layar mesin ikan-ikan tersebut. Setiap ikan yang tertembak mati akan menghasilkan koin dan akan masuk secara otomatis kedalam argo pemain yang menembak ikan tersebut. Semakin besar nilai dalam melakukan sekali tembakan, semakin mudah ikan-ikan tersebut akan mati. Namun permainan judi tembak ikan bersifat multiplayer ataupun dapat dimainkan oleh beberapa pemain lainnya secara bersamaan. Apabila pemain tersebut sudah menang dan ingin berhenti bermain maka pemain tersebut dapat menukarkan koin yang terdapat pada argo pemain tersebut menjadi uang tunai sesuai dengan nilai koin yang ingin ditukarkan pemain tersebut dan koin yang ditukarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi putusan perkara yang akurat, tepat waktu, dan dapat diakses secara online. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menjadi uang tunai tersebut akan diberikan oleh Terdakwa selaku kasir kepada para pemain yaitu Tribudianto Ginting, Jerry Tarigan dan Idris Sitepu;
- Bahwa Terdakwa selaku kasir sudah terlibat dalam permainan tembak ikan-ikan tersebut selama 2 (dua) hari dan menerima imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan upah tersebut diterima dari Tigan (Mamak Rio) sekaligus yang menyuruh Terdakwa selaku kasir dalam permainan judi tersebut;
 - Bahwa uang hasil dari permainan tembak ikan tersebut diberikan/disetorkan Terdakwa kepada Tigan (Mamak Rio) setiap 12 jam;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan kesempatan bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa permainan tembak ikan-ikan tersebut adalah bersifat untung-untungan dan diadakan Terdakwa di tempat umum;
 - Bahwa Terdakwa mengadakan permainan tembak ikan-ikan tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kunci mesin pembuka layar;
- 1 (satu) buah chip pengisi koin;
- 1 (satu) unit mesin tembak ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Tribudianto Ginting, Jerry Tarigan dan Idris Sitepu ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Buluh Pancur, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah kedai kopi Elok karena melakukan permainan tembak ikan-ikan;
- Bahwa benar dari Terdakwa dan teman Terdakwa, polisi telah menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci mesin pembuka layar, 1 (satu) buah chip pengisi koin dan 1 (satu) unit mesin tembak ikan;
- Bahwa benar Terdakwa mengadakan permainan tembak ikan dengan cara para pemain terlebih dahulu membeli koin kepada kasir yaitu Terdakwa Priska Tampubolon minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya akan menjadi 1.000 koin dan Terdakwa Priska Tampubolon akan mengisi koin tersebut dengan menggunakan chip mesin judi tembak ikan tersebut. Selanjutnya pemain memilih tempat mesin game tempat ikan yang



akan dimainkan, yang mana terdapat 8 (delapan) tempat main. Setelah itu Terdakwa selaku kasir akan memasukkan koin ke dalam mesin judi jenis tembak ikan tersebut sesuai dengan jumlah koin yang dibeli. Setelah itu pemain mengatur besar kecilnya nilai koin yang akan ditembakkan ke ikan. Selanjutnya pemain hanya perlu menembaki ikan-ikan yang melintas didalam layar mesin ikan-ikan tersebut. Setiap ikan yang tertembak mati akan menghasilkan koin dan akan masuk secara otomatis kedalam argo pemain yang menembak ikan tersebut. Semakin besar nilai dalam melakukan sekali tembakan, semakin mudah ikan-ikan tersebut akan mati. Namun permainan judi tembak ikan bersifat multiplayer ataupun dapat dimainkan oleh beberapa pemain lainnya secara bersamaan. Apabila pemain tersebut sudah menang dan ingin berhenti bermain maka pemain tersebut dapat menukarkan koin yang terdapat pada argo pemain tersebut menjadi uang tunai sesuai dengan nilai koin yang ingin ditukarkan pemain tersebut dan koin yang ditukarkan menjadi uang tunai tersebut akan diberikan oleh Terdakwa selaku kasir kepada para pemain yaitu Tribudianto Ginting, Jerry Tarigan dan Idris Sitepu;

- Bahwa benar Terdakwa selaku kasir sudah terlibat dalam permainan tembak ikan-ikan tersebut selama 2 (dua) hari dan menerima imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan upah tersebut diterima dari Tigan (Mamak Rio) sekaligus yang menyuruh Terdakwa selaku kasir dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memberikan kesempatan bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar permainan tembak ikan-ikan tersebut adalah bersifat untung-untungan dan diadakan Terdakwa di tempat umum;
- Bahwa benar Terdakwa mengadakan permainan tembak ikan-ikan tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa mendapat izin;**
3. **Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau sengaja turut serta dalam**



perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam unsur ini adalah *setiap orang*, sebagai subjek hukum yang diduga menjadi pelaku dari suatu tindak pidana, dimana orang tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Priska Tampubolon ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa Priska Tampubolon adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani maupun rohani, hal ini terlihat dari cara Terdakwa bertutur kata, bersikap maupun kemampuan Terdakwa dalam menjawab serta mengemukakan pendapatnya, sehingga atas perbuatan yang dilakukannya, kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan identitas tersebut di atas, maka unsur “*Barangsiapa*” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Mendapat Izin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat izin” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tanpa ada hak maupun kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam sesuatu usaha semacam itu tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang telah dikualifikasi sebagai tindak pidana perjudian sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Tribudianto Ginting, Jerry Tarigan dan Idris Sitepu ditangkap polisi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Buluh Pancur, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah kedai kopi Elok karena melakukan permainan tembak ikan-ikan menggunakan uang tunai sebesar Rp. 870.000,-



(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci mesin pembuka layar, 1 (satu) buah chip pengisi koin dan 1 (satu) unit mesin tembak ikan dan Terdakwa dalam mengadakan permainan tembak ikan-ikan tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut merupakan permainan yang dilarang oleh pemerintah R.I.;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelenggaraan permainan tembak ikan-ikan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapat izin ataupun wewenang dari pihak yang berwenang maupun dari pemerintah, maka dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan tidak berhak. Untuk itu terhadap unsur "tanpa mendapat izin" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa mengadakan permainan tembak ikan dengan cara para pemain terlebih dahulu membeli koin kepada kasir yaitu Terdakwa Priska Tampubolon minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya akan menjadi 1.000 koin dan Terdakwa Priska Tampubolon akan mengisi koin tersebut dengan menggunakan chip mesin judi tembak ikan tersebut. Selanjutnya pemain memilih tempat mesin game tempat ikan yang akan dimainkan, yang mana terdapat 8 (delapan) tempat main. Setelah itu Terdakwa selaku kasir akan memasukkan koin ke dalam mesin judi jenis tembak ikan tersebut sesuai dengan jumlah koin yang dibeli. Setelah itu pemain mengatur besar kecilnya nilai koin yang akan ditembakkan ke ikan. Selanjutnya pemain hanya perlu menembaki ikan-ikan yang melintas didalam layar mesin ikan-ikan tersebut. Setiap ikan yang tertembak mati akan menghasilkan koin dan akan masuk secara otomatis kedalam argo pemain yang menembak ikan tersebut. Semakin besar nilai dalam melakukan sekali tembakan, semakin mudah ikan-ikan tersebut akan mati. Namun permainan judi tembak ikan



bersifat multiplayer ataupun dapat dimainkan oleh beberapa pemain lainnya secara bersamaan. Apabila pemain tersebut sudah menang dan ingin berhenti bermain maka pemain tersebut dapat menukarkan koin yang terdapat pada argo pemain tersebut menjadi uang tunai sesuai dengan nilai koin yang ingin ditukarkan pemain tersebut dan koin yang ditukarkan menjadi uang tunai tersebut akan diberikan oleh Terdakwa selaku kasir kepada para pemain yaitu Tribudianto Ginting, Jerry Tarigan dan Idris Sitepu dimana Terdakwa selaku kasir sudah terlibat dalam permainan tembak ikan-ikan tersebut selama 2 (dua) hari dan menerima imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan upah tersebut diterima dari Tigan (Mamak Rio) sekaligus yang menyuruh Terdakwa selaku kasir dalam permainan judi tersebut dimaksud dan tujuan Terdakwa memberikan kesempatan bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan permainan tembak ikan-ikan tersebut adalah bersifat untung-untungan, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur permainan judi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui secara terang-terang bahwa permainan tembak ikan-ikan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum padahal ia menyadari bahwa ia tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang mengadakan permainan tembak ikan-ikan adalah perbuatan yang disadari dan dikehendakinya sebagai maksud sehingga merupakan perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengadakan permainan tembak ikan-ikan kepada masyarakat secara langsung di sebuah kedai yakni di tempat dimana siapapun dapat mengunjungi atau melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur ketiga yaitu dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal dakwaan primair sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diringankan hukumannya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci mesin pembuka layar, 1 (satu) buah chip pengisi koin dan 1 (satu) unit mesin tembak ikan yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heppi Sinaga, S.H.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang kami sajikan akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin bahwa informasi yang kami sajikan adalah benar-benar akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)